

**SKRIPSI**

**PERAN ORANG TUA TERHADAP  
PERGAULAN PASCA KHITBAH  
(Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**ALFINA DAMAYANTI  
NPM. 1802030003**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**PERAN ORANG TUA TERHADAP  
PERGAULAN PASCA KHITBAH  
(Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ALFINA DAMAYANTI**  
NPM. 1802030003

Pembimbing: Drs. A. Jamil., M.Sy.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Untuk Untuk Dimunaqosyahkan**

**Saudara Alfina Damayanti**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Alfina Damayanti  
NPM : 1802030003  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan Ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Juni 2022

Pembimbing,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP.195908151989031004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA  
KHITBAH (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih  
Agung Kabupaten Lampung Tengah)  
Nama : Alfina Damayanti  
NPM : 1802030003  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022

Pembimbing,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
**NIP.195908151989031004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

JalanKI.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0985 /ln. 28.2 /D/PP.00.9/07/2022

Skrripsi dengan Judul: PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Alfina Damayanti, NPM: 1802030003, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/30 Juni 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy  
Penguji I : Dr. Isa Ansori, S. Ag., S. S., M. H. I  
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M. H. I  
Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy

(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**ABSTRAK**  
**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH**  
**(Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung**  
**Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**  
**ALFINA DAMAYANTI**  
**NPM: 1802030003**

Sebelum melaksanakan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada umat manusia untuk memperhatikan calon pasangannya dari berbagai segi baik agama, kecantikan, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya dengan melakukan khitbah. Khitbah adalah tuntunan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud agar perempuan tersebut mau menikah dengannya, kemudian laki-laki tersebut datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud tujuan kedatangannya, dilanjutkan dengan berbincang-bincang terkait akad nikah yang akan dilangsungkan. Pergaulan laki-laki dan perempuan setelah khitbah sebenarnya banyak menimbulkan dampak negatif. Banyak diantara remaja yang telah melakukan pergaulan diluar yang telah disyariatkan Islam. Bimbingan orang tua sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku anak baik dalam hal cara berpakaian, sopan santun, bahkan cara bergaul dengan orang lain. Maka setiap aktivitas yang dilakukan tidak boleh terlepas dari pemahaman akan batasan Allah yang harus ditaati termasuk pergaulan pasca khitbah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua terhadap pergaulan remaja pasca khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai orang tua masih banyak orang tua yang tidak mengawasi dan mengarahkan pergaulan anak pasca khitbah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penyebab orang tua kurang peduli terhadap pergaulan pasca khitbah di Desa Mujirahayu yaitu: latar belakang agama, latar belakang pendidikan, pekerjaan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFINA DAMAYANTI  
NPM : 1802030003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022  
Yang Menyatakan,



**Alfina Damavanti**  
NPM. 1802030003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>1</sup>

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S At-Tahrim (66): 6)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S At-Tahrim (66) : 6

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009),

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Slamet Riyanto dan Ibunda Astutik yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Ira Iswara yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Drs. A. Jamil., M.Sy., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Ketua Pengadilan yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2022

Peneliti,



**Alfina Damayanti**

NPM. 1802030003

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Penelitian Relevan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Orang Tua .....	16
1. Pengertian Orang Tua .....	16
2. Kedudukan Orang Tua .....	17
3. Fungsi Dan Tugas Orang Tua .....	18
B. Pergaulan Remaja.....	30
1. Pengertian Pergaulan Remaja .....	30
2. Dasar Hukum .....	32
3. Tata Cara Pergaulan .....	33

C. Khitbah .....	37
1. Pengertian Khitbah.....	37
2. Dasar Hukum dan Tujuan Khitbah .....	39
3. Syarat-syarat Khitbah.....	43
4. Status Hubungan Laki-laki Perempuan Pasca Khitbah Menurut Hukum Islam Dampak Khitbah .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	48
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	58
1. Sejarah singkat Desa Mujirahayu .....	58
2. Letak Geografi Desa Mujirahayu .....	59
3. Jumlah Penduduk Desa Mujirahayu .....	60
4. Keadaan Penduduk Desa Mujirahayu.....	61
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mujirahayu .....	63
B. Temuan dan Pembahasan .....	64
1. Pandangan para calon pengantin yang sudah khitbah tentang pergaulan mereka dengan pasangan pinangannya.	64
2. Pandangan Orang Tua Saat Melihat Anaknya Melakukan Pergaulan Lebih Bebas Dengan Pasangan Pinangannya Pasca Khitbah.....	68
3. Faktor-faktor Penyebab Orang Tua Kurang Peduli Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah.....	74
4. Analisis Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah Di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah .....	79

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	61
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	61

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Perangkat Desa Mujirahayu Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna sebagai ciptaan Allah SWT. Kesempurnaan yang manusia miliki sebagai wujud atas tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Manusia juga memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan individu lain sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup> Untuk membentuk hubungan sosial yang baru yaitu dilakukan dengan melaksanakan perkawinan, sebab perkawinan tidak hanya menyatukan seorang perempuan dan seorang laki-laki namun bersatunya dua keluarga.

Sebelum melaksanakan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada umat manusia untuk memperhatikan calon pasangannya dari berbagai segi baik agama, kecantikan, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya dengan melakukan khitbah. Khitbah adalah tuntunan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud agar perempuan tersebut mau menikah dengannya, kemudian laki-laki tersebut datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud tujuan kedatangannya, dilanjutkan dengan berbincang-bincang terkait akad nikah yang akan dilangsungkan.<sup>4</sup> Penyampaian keinginan tersebut dapat dilakukan

---

<sup>3</sup> Yesi Yuliana, Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga, Skripsi: Universitas Lampung, Tahun 2010, 2

<sup>4</sup> Ismail, Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal *Al-Hurriyat*, vol. 10, No. 2 Juli Desember 2009, 64

sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan. Adakalanya disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.<sup>5</sup>

Dalam proses khitbah diharapkan terjadi pengenalan dan penyesuaian bagi calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Yang mana pada tahapan ini keduanya masuk pada tahap pra nikah yang akan berguna untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal mulai dari karakter, budaya, keluarga, dan visi tentang perkawinan yang akan dibangun. Khitbah sebagai simbol ikatan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan dimana sudah mendapat pengakuan dari masyarakat. Para ulama fikih memandang bahwa perempuan yang dikhitbah kedudukannya masih sama seperti perempuan asing sebelum terjalin akad nikah yakni bukan mahram.<sup>6</sup>

Hukum Islam telah mengatur mengenai pergaulan yang bukan mahram yaitu:

1. Menahan pandangan, yang berarti tidak boleh melihat aurat, memandang dengan syahwat, tidak boleh memandang terlalu lama tanpa ada keperluan.
2. Perempuan dan laki-laki harus memakai pakaian yang sopan, bagi perempuan menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang tipis, terlalu ketat dan menunjukkan bentuk badan.
3. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai dirumah. Bukan di jalan dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki.

---

<sup>5</sup> Ru'fah Abdullah, Prinsip-Prinsip Keadilan Perempuan Dalam Islam (Sebuah Kajian Pra Nikah), Jurnal *Binas Islam*, Vol. 9, No. 2, Jakarta 2016, 371

<sup>6</sup> Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 42

4. Jangan berdua-duan antara perempuan dan laki-laki tanpa disertai dengan mahram.<sup>7</sup>

Pergaulan laki-laki dan perempuan setelah khitbah sebenarnya banyak menimbulkan dampak negatif. Banyak diantara ramaja yang telah melakukan pergaulan diluar yang telah disyariatkan Islam. Salah satunya ber-khalwat (menyendiri) dengan pinangan, yang mana dalam agama Islam hukumnya haram, karena kedua calon pengantin belum menjadi mahram.<sup>8</sup> Karena ber-khalwat dengan pinangan merupakan suatu perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 telah di sebutkan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢ (سورة الإسراء, ٣٢)<sup>9</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa walaupun sudah dilakukan khitbah, tidak serta merta boleh melakukan apapun terhadap calon isterinya sebelum ijab qabul. Sebelum diikat dengan tali perkawinan tidak diperbolehkan untuk bertemu, bepergian bersama, tanpa disertai mahram apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami isteri. Peminangan hanyalah sebuah janji atau ikatan dari calon pengantin untuk menuju perkawinan. Walaupun sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami isteri namun hubungan calon pengantin masih seperti layaknya orang asing. Semua larangan yang berlaku

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunah Untuk Perempuan* Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007), 638

<sup>8</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 33

<sup>9</sup> QS. Al-Isra' (17): 32

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 285

pada orang asing juga berlaku pada pasangan calon pengantin.<sup>11</sup> Calon pengantin harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama. Apabila dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka harus ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut hadir.

Bimbingan orang tua sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku anak baik dalam hal cara berpakaian, sopan santun, bahkan cara bergaul dengan orang lain. Maka setiap aktivitas yang dilakukan tidak boleh terlepas dari pemahaman akan batasan Allah yang harus ditaati termasuk pergaulan pasca khitbah. Tidak hanya dalam hal beribadah, orang tua harus mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya, agar bisa menjadi insan yang baik di dunia maupun diakhirat. Keterlibatan orang tua sangat menentukan kualitas anak, karena semenjak lahir ke dunia ia memperoleh pendidikan pertama dari orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah At-Tahrim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>12</sup>

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka*

<sup>11</sup> Abdul Hadi, Pergaulan Calon Isteri Pada Masyarakat Sawunggaling Wonokromo Surabaya, Jurnal *Al-Hukma*, Vol. 4 No 2 Desember 2014, 386

<sup>12</sup> Q.S At-Tahrim (66): 6

*kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim (66): 6)<sup>13</sup>*

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT, untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anggota dalam ayat di atas adalah anak. Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dunia dan akhirat. Antara ayah dan ibu saling melengkapi dalam hal pendidikan serta mengamban tanggung jawab dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan potensi anak yang dibawa sejak lahir, orang tua yang mendidik anak-anaknya cara memberikan arahan, bimbingan, serta mengajari akhlak yang baik dan menjauhkan dari akhlak yang buruk hingga mandiri dengan memperbaiki kesalahan mereka dan membiasakan mereka mengerjakan kebaikan.<sup>14</sup> Maka dari itu orang tua mempunyai tugas dan fungsi yang sangat vital dalam mendidik anak yang sesuai dengan syariat agama Islam karena anak merupakan amanat dari Allah yang diamanatkan kepada orang tuanya.

Tidak sedikit orang tua yang telah lalai akan tanggung jawabnya kepada anak, karena alasan berbagai hal seperti kesibukan mencari nafkah, seperti lalainya memberikan pengawasan utama bagi anak-anak terutama dalam pergaulan pasca khitbah yang mana orang tua harus tetap mengawasi anaknya walaupun sudah melaksanakan khitbah karena khitbah belum

---

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 560

<sup>14</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta:Pro-U, 2010), 49

mengakibatkan hukum apapun antara laki-laki dan perempuan tetap bukan mahram, tidak ada pembinaan akhlak yang diajarkan, kurangnya interaksi antara orang tua kepada anak dalam menyikapi segala hal yang ada disekitar membuat anak berperilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Orang tua menganggap sudah cukup memberikan makanan yang layak kepada anak, serta harta melimpah.

Padahal tugas dan kewajiban orang tua berlaku sepanjang anak-anak belum menikah yang mana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.  
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:  
Pasal 77 ayat (3)
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 87

<sup>16</sup> *Ibid.*, 23

Dengan demikian dapat disimpulkan, pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibina oleh kedua orang tuanya. Mendidik agar menjadi manusia yang berguna, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri. Orang tua dibebani tugas untuk membimbing dan mengawasi anaknya baik dari segi jasmaninya, psikologinya, terutama dari segi religinya.

Bentuk pengawasan orang tua yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk memperhatikan, mengamati dengan baik segala aktivitas anaknya pasca khitbah. Orang tua selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana dalam sikap dan tingkah lakusehari-hari mereka, menjaga mereka dari pergaulan yang menyeleweng dari ajaran agama Islam.<sup>17</sup> Mengingat pengawasan orang tua terhadap anak yang sudah dewasa mulai terkikis akibat kesibukan orang tua yang bekerja sehingga waktu luang untuk mendidik anak kurang maksimal, dan control terhadap anak tidak terpenuhi maka akan berakibat pergaulan anak pasca khitbah yang melanggar syariat agama Islam.

Mengkaji realita yang terjadi di Desa Mujirahayu kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah melihat pemandangan calon pengantin yang berboncengan berdua, jalan berdua tanpa disertai mahram, bermesraan berdua, menghadiri acara pernikahan berdua bahkan melakukan hal-hal yang dilarang agama tidak menjadi suatu perhatian khusus orang tua maupun

---

<sup>17</sup> Rahmadani Pohan, Peran Orang Tua Dalam Membentuk Akhlak Islami Anak, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 7, No 1, Januari-Juni 2018, 171-172

masyarakat. Sehingga calon pengantin mempunyai peluang besar untuk mengetahui kepribadian masing-masing dengan cara pergaulan bebas.

Kebiasaan-kebiasaan pergaulan pasangan remaja di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, yang telah melaksanakan khitbah yang melanggar syariat Islam sudah dianggap hal biasa, mereka tidak memperhatikan akibat dan dampak yang akan terjadi. Faktanya yang menjadi contoh yaitu pasangan remaja yang telah melaksanakan khitbah yang prianya berinisial DD memiliki hubungan dengan perempuan yang berinisial LN, setelah khitbah dilakukan mereka sering berboncengan berdua, bepergian berdua, bahkan menghadiri pesta pernikahan berdua tanpa disertai mahram. Bahkan, ber-khalwat dengan pasangan, mengumbar kemesraan ditempat ramai dianggap sebagai perbuatan yang wajar. Mereka bebas bertemu tanpa didampingi mahramnya dan menunjukkan perilaku yang seharusnya tidak ditunjukkan di depan umum seolah-olah hubungan mereka sah karena telah melaksanakan khitbah. Dalam masalah ini orang tua mereka menganggap hal tersebut biasa.

Sesuai dengan hasil observasi bahwasanya orang tua yang seharusnya paling berpengaruh atas kondisi akhlak anak supaya terhindar dari pergaulan bebas pasca khitbah diluar syariat agama Islam namun peneliti menemui sikap penyimpangan orang tua dalam mengawasi dan mendidik remaja saat pergaulan pasca khitbah. Tidak sedikit orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk kenal lebih dekat dengan pasangan pinangannya dengan berduaan, silaturahmi kepada saudara, bahkan bepergian dengan

pinangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Sehingga kebebasan yang diberikan orang tua tersebut banyak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya terabaikan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian dirinya. Walaupun sebagian orang tua sudah mengawasi dan mendidik anak, hal ini tidak terjadi pada semua anak.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah yaitu bapak KR dengan Ibu PI bahwa mereka sebagai orang tua mengizinkan anaknya yang telah melaksanakan khitbah untuk bertemu, berpergian bersama tanpa disertai mahram, menghadiri pesta pernikahan bersama dengan pasangannya sebab mereka menganggap usia anak mereka sudah dewasa dan dapat membedakan antara yang baik dan yang benar sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada anaknya dalam bergaul bahkan mereka beranggapan bahwa apabila ada hal-hal yang terjadi sebelum terjadi pernikahan maka pihak laki-laki akan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Sebagaimana kondisi masyarakat di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan, ekonomi, status sosial, dan pengetahuan agama yang berbeda-beda akan berpengaruh dalam peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah. Orang tua lebih memberikan kebebasan terhadap anaknya yang telah melaksanakan khitbah dari pada saat ketika belum

---

<sup>18</sup> Wawancara pada tanggal 31 Januari 2022

dlaksanakan khitbah. Hal ini disebabkan orang tua percaya bahwa setelah dilaksanakan khitbah mereka akan melangsungkan perkawinan sehingga bebas bebas untuk bergaul. Pergaulan remaja pasca khitbah yang seharusnya dalam pengawasan dan arahan orang tua untuk membatasi pergaulan remaja yang telah melaksanakan khitbah agar tidak melanggar syariat Islam namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana yang mana orang tua terkesan lalai akan tugas dan fungsinya sebagai orang tua. Padahal orang tua yang bertanggung jawab dalam memelihara, mengawasi, mendidik dan menentukan masa depan anaknya yang sesuai dengan syariat agama Islam tetapi dalam hal ini orang tua terkesan membiarkan dan memandang remeh pergaulan anaknya pasca khitbah melanggar syariat agama Islam. Apabila sesuai dengan syariat Islam bahwa orang tua berkewajiban mendidik dan mengarahkan anak-anaknya sampai kapanpun tanpa adanya batasan umur anak karena kewajiban amar makruf nahi munkar dan sebab orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka sampai selamanya yang mana sesuai dengan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anak sepanjang anak belum menikah yang mana anak yang telah melaksanakan khitbah masih tanggung jawab orang tua untuk mengawasi pergaulannya pasca khitbah sebab belum melaksanakan pernikahan. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Peran Orang Tua Terhadap

Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut; Bagaimana peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terkait peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi dan motivasi bagi orang tua untuk dapat berperan dalam pergaulan pasca khitbah yang sesuai dengan hukum Islam.

#### **D. Penelitian Relevan**

Di internet maupun buku-buku telah banyak diterbitkan hasil kegiatan penelitian, bahkan skripsi yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melakukan penelitian. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ivanna Frestilya Ari Shandi dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Khitbah (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), tahun 2020. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dimana masa peminangan merupakan masa mengenalnya pasangan calon pengantin yang mana dalam masa peminangan tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasangan pinangan yaitu mengenai etika-etika pergaulan dalam masa pinangan sedangkan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur banyak calon pengantin yang melanggar etika pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu persepsi masyarakat Desa Banarjoyo memahami peminangan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar

kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat, maka mereka diizinkan kedua orang tua untuk berjumpa, berbincang bersama, saling berkunjung antara kedua belah pihak, berpergian berdua alasan tersebut karena mereka sudah melakukan peminangan.<sup>19</sup> Adapun penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Ivanna Frestilya Ari Shandi terkadapat kesamaan yakni tentang pergaulan dimasa peminangan. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu penelitian Ivanna Frestilya Ari Shandi membahas tentang persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas dimasa peminangan. Sedangkan penelitian yang peneliti tentang peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah yang sebelumnya belum pernah diteliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Setianingsih dengan judul Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara), tahun 2019. Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang kebanyakan ulama sepakat bahwa batasan-batasan mengenali calon pasangan pada saat khitbah hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Tetapi pergaulan pemuda dan pemudi telah saling mengenal satu sama lain dengan calon pasangannya bahwa tidak sedikit yang telah berpergian bersama, bergandengan tangan, berpelukan, ciuman, bahkan beberapa telah melakukan senggama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya pemuda dan pemudi mempersepsikan pergaulan baik yang

---

<sup>19</sup> Ivanna Frestilya Ari Shandi, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Khitbah (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Metro, IAIN Metro, tahun 2020.

dilakukan sebelum dan sesudah khitbah adalah dengan tujuan untuk mengenali karakter calon pasangannya.<sup>20</sup> Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian yang sudah ada terdapat persamaan yakni menggunakan topik yang sama dengan pembahasan mengenai khitbah. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian Dewi Setianingsih merupakan penelitian yang membahas tentang persepsi pemuda dan pemudi. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti secara khusus membahas tentang peran orang tua .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika dengan judul *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhkalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)*, tahun 2016. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini yakni fenomena perpinangan sesuai dengan kontrol budaya yang berkembang selama bertahun-tahun. Masyarakat mengatakan bahwa bagi pasangan yang telah berpinangan diperbolehkan bepergian bersama. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika menunjukkan bahwa dalam Islam pasangan yang berpinangan peminang melihat perempuan yang dipinang dengan batasan boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja yang mana berbeda dengan masyarakat desa Lapa Taman apabila kebiasaan perilaku berboncengan dan pergi bersama tidak dilakukan maka pasangan tersebut akan mendapat sanksi sosial yakni

---

<sup>20</sup> Dewi Setianingsih, *Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)*, Purwokerto, IAIN Purwokerto, tahun 2019.

pembicaraan orang lain.<sup>21</sup> Dalam skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang khitbah. Akan tetapi ada hal yang berbeda dari penelitian Nurmi Ariyantika yaitu membahas tentang perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah.

---

<sup>21</sup> Nurmi Ariyantika, *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhkanan) Perspektif Teori Perilaku Sosial* (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep), Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Orang Tua

##### 1. Pengertian Orang Tua

Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ayah ibu kandung.<sup>1</sup> Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai ayah dan ibu. Orang tua sebagai komponen keluarga yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Orang tua merupakan ayah dan ibu yang bertanggung jawab memberikan kasih sayang, mendidik, membina, memelihara, mengawasi, dan melindungi serta membimbing anak-anak keturunan mereka agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah.<sup>3</sup> Adapun menurut Rosyi Datus Saadah mengungkapkan bahwa orang tua adalah salah satu institusi masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, yang didalamnya terjalin hubungan yang sangat erat.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik untuk mendidik, membina, memelihara, mengawasi, dan melindungi serta

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016-2020.

<sup>2</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 50

<sup>3</sup> Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga*, (Makassar: Universitas Alauddin, 2011), 86.

<sup>4</sup> Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 43.

membimbing maupun memnuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan guna menjadi insan yang sholeh dan sholehah.

## 2. Kedudukan Orang Tua

Kedudukan orang tua adalah sebagai penanggung jawab keluarga, yang didalamnya termasuk anak.<sup>5</sup> Orang tua memegang tanggung jawab yang besar yang mana tanggung jawab tersebut bukan saja dari segi materi, tetapi lebih dari itu yaitu pendidikan agama. Pemenuhan konsep kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, dengan merawat, menjaga, mebesarkan, mendidik, membina, dan melindungi berpengaruh baik untuk menjadikan anak yang berkualitas dengan akhlak yang mulia. Sehingga orang tua yang akan menentukan kepribadian anak yang akan dibentuk. Sehingga diperlukan bimbingan untuk memberikan arah yang jelas dan meluruskan kesalahan sikap dan perilaku anak kejalan yang benar agar tidak terjerumus kedalam api neraka.<sup>6</sup> Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>7</sup>

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak*

<sup>5</sup> Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta:Pro-U, 2010), 49

<sup>6</sup> Hernides, *Pergaulan Remaja Dalam Perpektif Pendidikan Islam*, *Jurnal Lentera*, Vol. 1, No. 1, 2019, 30

<sup>7</sup> Q.S At-Tahrim (66) : 6

*durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S At-Tahrim (66): 6)<sup>8</sup>

Sedangkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُّ مَوْلُودٍ يُؤْ لَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوُا هِيْحَوْدَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ أَوْ مُجْسَانِهِ

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra, bahwa Nabi Saw. Bersabda: Tiada bayi yang diahirkkan kecuali dalam keadaan fitran (suci), maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.* HR. Bukhari Muslim (1702).<sup>9</sup>

### 3. Fungsi dan Tugas Orang Tua

Pada dasarnya setiap orang tua mempunyai harapan yang besar untuk keberhasilan anaknya. Tidak seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya gagal. Yang mana untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan segala hal yang terbaik untuk anaknya, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. sesuai dengan syariat Islam bahwa orang tua berkewajiban mendidik dan mengarahkan anak-anaknya sampai kapanpun tanpa adanya batasan umur anak karena kewajiban amar makruf nahi munkar dan sebab orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka sampai selamanya yang mana sesuai dengan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Amar makruf nahi munkar adalah bukti

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009),

<sup>9</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 992

cinta seseorang kepada jaran yang diyakininya, bukti cinta kepada seseorang kepada umat, bukti dari keinginan yang kuat untuk menuju keselamatan secara massal. Yang mana anak adalah generasi bagi masa depan umat. Selain anak sebagai harapan kebaikan bagi orang tuanya, ia juga merupakan harapan bagi suatu umat dimana ia dituntut untuk membawa kebaikan bagi sesamanya dengan jalan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.<sup>10</sup> Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anak sepanjang anak belum menikah yang mana anak yang telah melaksanakan khitbah masih tanggung jawab orang tua untuk mengawasi pergaulannya pasca khitbah sebab belum melaksanakan pernikahan.<sup>11</sup>

a. Fungsi orang tua menurut Andi Syahraeni yaitu

1) Fungsi religius

Orang tua mendidik anak dengan memberikan pengajaran mengenai kehidupan beragama yang sesuai dengan syariat Islam yakni dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, selain itu tidak kalah penting tentang moral, akhlak, dan budi pekerti sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini orang tua harus menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak termasuk pasca khitbah. Penanaman jiwa agama dari orang tua semenjak

<sup>10</sup>Mohsen Qaraati, *TerjemahN Tafsir*, (Tehran: Marka Farhangge Darsha, 2002), 86

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 23-87

anak masih kecil dengan cara membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan mencontoh keteladanan Rasulullah, sebagai teladan yang baik, orang tua juga hendaknya memberikan keteladanan bagi anak. Kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi keteladanan mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan untuk mencegah anak dari berbuat kesalahan termasuk dalam pergaulan pasca khitbah.

Dengan menanamkan nilai-nilai agama, kewajiban sunnah sekaligus larangan-Nya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Apabila anak melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingatkan agar kembali ke dalam kebenaran.<sup>12</sup>

## 2) Fungsi edukasi

Dalam hal ini orang tua berfungsi pada proses pembelajaran dan mendidik anak untuk membawa anak pada kedewasaan, kemandirian, menyangkut penanaman, pembimbingan, atau pembiasaan nilai-nilai agama, budi pekerti, dan ketrampilan yang bermanfaat bagi anak. Orang tua harus melatih dan membiasakan anak-anak dengan pergaulan yang sesuai dengan ajaran dan norma agama. Orang tua dituntut supaya bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang baik, tujuannya

---

<sup>12</sup>Anung Al Hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, 151

supaya anak selamat didunia dan diakhirat. Orang tua dapat mengenalkan anak pada hal-hal yang boleh dikerjakan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Sehingga apabila anak melakukan penyimpangan dalam hal pergaulan pasca khitbah yang diluar aturan agama, orang tua harus memberikan pengetahuan agar tindakan penyimpangan tidak terjadi lagi.

### 3) Fungsi proteksi (pengawasan)

Orang tua dalah tempat yang paling aman untuk berlindung dari segala sesuatu di luar rumah. Mengawasi dan melindungi anak-anak dari macam-macam marabahaya dan pengaruh buruk dari luar maupun dalam, dan melindungi anak-anak dari ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Selain menanam kan nilai-nilai ajaran agama orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak termasuk pasca khitbah. Orang tua dalam fungsi proteksi ini bertindak untuk menjaga dan memelihara anak dari tindakan negatif yang mungkin timbul akibat lingkungan yang tidak baik. Dengan melakukan pengawasan, orang tua telah berusaha untuk memperhatikan, mengamati segala aktivitas anaknya sesuai dengan fungsinya. Yang mana fungsi ini untuk menangkal dari pergaulan bebas yang tidak baik yakni keluar dari ajaran Islam.,

## 4) Fungsi sosialisasi

Orang tua memberikan pengajaran tentang nilai-nilai sosial, yang nantinya akan berguna saat terjun ke lingkungan sosial yang lebih luas lagi.

## 5) Fungsi kasih sayang

Orang tua sebagai tempat menumbuhkan kasih sayang.

## 6) Fungsi ekonomi

Orang tua sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Orang tua dalam hal ini ayah mempunyai fungsi menfakahi anggota keluarganya.

## 7) Fungsi biologis

Fungsi ini memberikan kesempatan hidup untuk semua anggota keluarga.<sup>13</sup>

## b. Tugas orang tua

Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah:

## 1) Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab artinya hubungan, dalam hal ini merupakan hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syariat agama Islam,

---

<sup>13</sup> Andi Syahraeni, "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak", *Al-Irsyad Al-Nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2015, 33-38.

yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Maka setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berhubungan dengan hak nasab yaitu hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilhkan sebuah nama untuknya, sehingga mudah dikenal orang. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perihal nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.<sup>14</sup>

## 2) Kewajiban Memberikan Susu (rada'ah)

Air susu ibu atau yang sering dikenal dengan nama ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling baik, karena mengandung zat pertumbuhan, namun juga berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit.

Air susu ibu merupakan makanan alamiah bayi. Yang mana ASI tersebut steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik

---

<sup>14</sup> Iim Fatimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal *Hawa*, Vol. 1. No. 1, IAIN Bengkulu , 2019, 38

untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Seorang ibu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak susuan bagi anaknya sampai anak tersebut berusia dua tahun. Hak susuan bagi anaknya merupakan hak paling mendasar bagi seorang anak.<sup>15</sup>

### 3) Kewajiban Mengasuh (hadlanah)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan anak pada masa sebelum dewasa. Dalam hal ini pemeliharaan anak berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh sebab itu saat usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung kepada orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya.

Hak pemeliharaan anak yang dibebankan kepada orang tua agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam hal-hal yang melanggar syariat agama Islam. Tidak terkecuali dalam pergaulan pasca khitbah yang mana pemeliharaan

---

<sup>15</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 277

anak berupa pengawasan dan penjagaan selama bergaul dengan pasangan pinangannya. Dengan kasih sayang, pengawasan, penjagaan anak pasca khitbah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik.

#### 4) Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Adanya hak seorang anak untuk menerima nafkah, maka orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri.

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun

kesehatan mentalnya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.

Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandungnya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga akan sehat dan cerdas. Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makanan ibunya sangat memegang peranan dalam pemeliharaan kesehatan bayi.

Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi. Keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan

yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.

Dalam pandangan Islam, ada hubungan langsung antara makanan yang halal dan sehat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jenis makanan yang halal dan memiliki nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap fisik dan juga dalam pembentukan kualitas kepribadian anak.

#### 5) Hak Memperoleh Pendidikan

Seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan mendidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.<sup>16</sup>

Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 280

Pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

Penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibina oleh orang tuanya. Anak yang telah khitbah masih berhah untuk dididik dan dirahkan bahkan diawasi agar manusia berguna bagi dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri yang sesuai dengan norma agama.

---

<sup>17</sup> Iim Fatimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal *Hawa*, Vol. 1. No. 1, IAIN Bengkulu , 2019, 41-45

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu:

Pasal 104 KHI

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 KHI

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>18</sup>

Selanjutnya pernyataan hak dan kewajiban orang tua juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 31

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>19</sup>

## **B. Pergaulan Remaja**

### **1. Pengertian Pergaulan Remaja**

Pergaulan berasal dari kata dasar gaul yang berarti campur gaul, maksudnya ialah percampuran dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologi pergaulan yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, persekawanan, dan persaudaraan yang dimana mereka lebih cenderung memiliki sifat afatisme dan hedonism yang memiliki arti bahwa mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya.<sup>20</sup> Menurut Elfahmi Yaman pergaulan ialah suatu proses interaksi makhluk dengan makhluk lainnya, hubungan seseorang dengan yang lainnya, hubungan manusia dengan manusia

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 87-88

<sup>20</sup> M. Yusuf Ahmad, Syahraini Tambak, Etika Pergaulan Islam Santri Madrasah Aliyah (MA) Di Pesantren Jabal nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal *Al-hikmah*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, vol. 13, No. 2, 211

lainnya.<sup>21</sup> Dalam bahasa arab pergaulan disebutkan ikhtilat yang berakar dari kalimat khalata yakhlutu khaltan yang berarti campuran. Islam mendorong manusia untuk berinteraksi sosial ditengah manusia lainnya.<sup>22</sup>

Sedangkan remaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin.<sup>23</sup> Menurut Abdurrahman al-Aisawi mengatakan remaja adalah fase transformasi antara fase akhir kanak-kanak menuju fase dewasa. Remaja merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan fisik, akal, jiwa, dan sosial seseorang.<sup>24</sup>

Remaja adalah orang yang menginjak aqil baligh. Pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama' yaitu menurut mayoritas atau jumbuh ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, 13 usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun ( usia wanita yang biasanya wanita sudah haid ). Selanjutnya Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan

---

<sup>21</sup> Andika Bonde, Nicolas Kandowanko, Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas Bagi Remaja (Suatu Studi di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat), dalam Jurnal *Holistik*, vol. 12, No. 1, Januari-Maret 2019, 9

<sup>22</sup> Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 49

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016-2020.

<sup>24</sup> Khalid Asy-Syantut, *Mendidik Anak Laki-Laki*, (Solo: Aqwam, 2013), 27

baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan.

Dalam Islam usia remaja merupakan usia yang paling dibanggakan, bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan serta perubahan biologis remaja saja, tetapi yang lebih penting mempersiapkan remaja menjadi generasi yang paham nilai-nilai akhlak, iman, pengetahuan. Islam sangat memperhatikan remaja, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, misalnya remaja tidak boleh meninggalkan shalat, tidur terpisah dengan orang tua, meminta izin kalau hendak memasuki kamar orang tua, menjaga aurat meskipun didalam rumah, menjaga pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Remaja harus dalam kontrol dan bimbingan orang tua mereka, karena masih sangat labil dan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mereka belum pahami dan kenali.<sup>25</sup>

Maka dapat dipahami bahwa pergaulan remaja adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya yang telah mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

## **2. Dasar Hukum**

Sebagai fitrah bagi manusia sebagai makhluk sosial yang mana Islam tidak melarang manusia untuk bergaul dan saling mengenal. Sebab makhluk yang diciptakan Allah didunia ini tidak sepenuhnya sama.

---

<sup>25</sup> Miftahul Jannah, Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, jurnal *psikoIslamedia*, Vol. 1 No. 1, 2016, 247

Semunya diciptakan Allah berbeda-beda. Meski ada persamaan, tetap ada perbedaan. Begitu halnya dengan manusia. Manusia didunia ini memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khas. Allah menciptakan manusia dengan segala perbedaanya sebagai wujud keagungan dan kekuasaan-Nya. Firman Allah Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ (سورة الحجرات, ١٣)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujarat (49): 13).*<sup>26</sup>

Sedangkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعٌ

Artinya: *Dari Jubair bin Muth'im mendengar Nabi bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Shahih Bukhari Muslim (1656).*<sup>27</sup>

### 3. Tata Cara Pergaulan

Agama Islam sebagai pedoman hidup umatnya telah mengatur tata cara pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Tata cara tersebut seperti mengucapkan salam, meminta izin, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bersikap santun dan tidak sombong, berbicara dengan perkataan yang sopan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 517

<sup>27</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 970

saling membenci dan iri hati, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, serta mengajak untuk berbuat kebajikan.

Etika pergaulan dalam Al-Qur'an telah memberikan pedoman tentang aturan yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupan sosial. Menurut Abubakar Muhammad, sebagaimana dikutip oleh M. Yusuf dkk, bahwa:

Islam mengasumsikan etika bergaul antara pria dan perempuan menurut syariat Islam yaitu, pria dan perempuan dapat menjaga dan mengendalikan pandangan matanya dan memelihara nafsu seksualnya. Larangan berduaan sepasang muda-mudi tanpa disertai mahramnya. Kemudian pengaturan shafliki-laki dan perempuan dalam shalat berjamaah, adalah termasuk usaha pencegahan dari kemungkinan akibat jelek bagi kedua belah pihak dan rusaknya shalat itu sendiri.<sup>28</sup>

Dalam pergaulan memiliki batasan yang harus diperhatikan supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama, diantaranya:

a. Menjaga pandangan

Memelihara mata dapat dilakukan dengan menundukan sebagian pandangan apabila berhadapan dengan perempuan atau pria yang bukan mahram. Menundukan pandangan memiliki dua arti yaitu yang pertama pandangan lahir, melihat dan menikmati bagian tubuh yang menarik dan menggairahkan nafsu, kedua pandangan batin yaitu, syahwat yang timbul dalam hati untuk mengadakan hubungan seksual setelah melihat bentuk lahir dari lawan jenis. Karena menundukan pandangan adalah upaya preventif agar kaum mukminin tidak terjerumus pada kemaksiatan

---

<sup>28</sup> M. Yusuf Ahmad, Syahrini Tambak dan Mira Safitri, Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dalam Jurnal *Al-Hikmah*, Fakultas Agama Islam UIR, Vol. 13, No. 2, 2016, 208

yang lebih besar seperti zina, perbuatan zina sendiri diawali dengan pandangan mata yang bersyahwat.<sup>29</sup>

b. Tidak boleh menyendiri (ber-khalwat)

Secara bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa arab yaitu khulwah dari akar kata khala-yakhlū yang artinya sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Yang mana dalam istilah ini khalwat dapat berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi mendekati diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat merupakan perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang perempuan yang belum terikat hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram. Dalam ajaran Islam tidak boleh seorang muslim berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jaraknya.<sup>30</sup> Batas-batas pergulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yaitu:

- 1) Dilarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ditemani mahram si perempuan.
- 2) Dilarang seorang laki-laki masuk ke rumah perempuan yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya.

---

<sup>29</sup> Mustaqimah, Maryam Perempuan Terbaik Sepanjang Zaman, Jurnal *Al-Wajid*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, 35

<sup>30</sup> Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal *Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No. 1 Agustus 2013, 91

3) Seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang berpergian bersama tanpa ditemani mahramnya.

c. Menutup aurat

Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya terutama kepada lawan jenis.

Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan litit sedangkan aurat bagi perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Disamping aurat, pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, dan tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang.

Apabila seorang perempuan ingin melakukan komunikasi dengan laki-laki baik dengan calon suaminya ataupun orang lain yang bukan mahramnya, hendaknya menjaga auratnya agar tetap tertutup. Jangan sampai memakai pakaian yang menarik perhatian hingga menimbulkan bisikan setan apalagi terjerumus ke dalam syahwat.<sup>31</sup>

d. Menjauhi pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Yang mana masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar

---

<sup>31</sup> Taiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbul Tahrir Indonesia, 2014), 34-36

baik dilingkungan maupun media massa. Pergaulan bebas dapat membawa dampak yang negatif seperti kehamilan diluar nikah.<sup>32</sup>

## C. Khitbah

### 1. Pengertian Khitbah

Kata peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah yang artinya meminang atau melamar. Sedangkan menurut terminologi peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut Rahmad Hakim, meminang atau khitbah diartikan sebagai permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengadakan ikatan pernikahan.<sup>33</sup>

Menurut ulama fikih, khitbah didefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan berita peminangan ini.<sup>34</sup> Sedangkan berdasarkan perpektif Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 bab 1 huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya

---

<sup>32</sup> Siti Nadirah, Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja, Jurnal *Musawa*, Vol. 9, No. 2, 2017, 311

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 146

<sup>34</sup> Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 82

kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan perempuan dengan cara-cara yang baik (ma'ruf).<sup>35</sup>

Khitbah atau pinangan juga dapat diartikan sebagai penyampaian keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan dengan cara yang sudah dikenal banyak masyarakat. Apabila keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan perkawinan, laki-laki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap perempuan yang dipinangnya, melainkan menjadi perempuan asing (bukan mahram) sampai berlangsung akad nikah.<sup>36</sup>

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak.<sup>37</sup> Agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>38</sup> Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan, dan ketulusannya yang menjadikan laki-laki menjadi tenang terhadapnya, namun bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti,

---

<sup>35</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 4

<sup>36</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 43

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 73-74

<sup>38</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41

kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Sehingga selanjutnya menuju pelaksanaan perkawinan.<sup>39</sup>

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa khitbah adalah proses yang dilakukan laki-laki kepada perempuan untuk menyampaikan keinginan menikah dengan cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum dilakukan perkawinan. Dengan tujuan mengetahui sifat masing-masing agar dapat saling menyesuaikan karakter saat melakukan perkawinan.

## **2. Dasar Hukum dan Tujuan Khitbah**

### **a. Dasar Hukum Khitbah**

Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah banyak menyinggung mengenai masalah khitbah atau peminangan, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas mengenai perintah dan larangan yang terarah untuk melakukan peminangan. Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa peminangan itu wajib karena meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.<sup>40</sup> Walaupun peminangan menurut para ulama tidak wajib, khitbah hampir pasti dilaksanakan karena sudah menjadi suatu tradisi yang ada dimasyarakat.

Yang menjadi dasar hukum khitbah yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 235 yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 66

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 147

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>41</sup> (سورة البقرة، ٢٣٥)

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah (2): 235)*<sup>42</sup>

Menurut Ibnu Katsir dalam dalam terjemah singkat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: Ayat ini Allah menuntun setiap muslim supaya dapat menahan luapan syahwatnya. Apabila ia menginginkan perempuan yang sedang menjalani iddah, ia boleh meminangnya secara tidak terang-terangan yaitu dengan kata-kata sindiran yang baik. Sindiran adalah perkataan kepada perempuan seperti aku ingin kawin dan aku ingin perempuan yang sifatnya seperti ini atau semoga Allah menjodohkan aku dengan perempuan yang baik dan salehah. Demikian pula terhadap perempuan yang ditalak tiga, yakni boleh melamarnya dengan menggunakan sindiran.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 235

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009),

<sup>43</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006),

Sedangkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ  
سُلَيْمَانَ -هُوَ الْأَحْوَلُ- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ  
شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انْظُرِيهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ  
بَيْنَكُمَا.

Artinya: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Al Mughirah bin Syu'bah: ia meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW bersabda, Lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan. Shahih: Ibnu Majah (1865).

Menurut pendapat Ahmad dan Ishak, mereka mengatakan tidak apa-apa melihat perempuan yang dipinangnya, selama tidak melihat anggota tubuh yang diharamkan. Makna kalimat: Itu lebih bisa menjaga kelanggengan di antara kalian berdua yaitu kelanggengan cinta kasih antara keduanya.<sup>44</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum dari khitbah (peminangan) dalam perpektif hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 11, 12, dan 13 yang bunyinya sebagai berikut: <sup>45</sup>

#### Pasal 11 KHI

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

<sup>44</sup> Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 832-833

<sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 4-5

#### Pasal 12 KHI

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah
- (2) Perempuan yang ditalak suaminya masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang
- (3) Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

#### Pasal 13 KHI

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

#### b. Tujuan Khitbah

Tujuan khitbah secara tegas tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan. Dalam pelaksanaannya, khitbah mempunyai tujuan yaitu untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, sebab dengan peminangan itu kedua belah pihak lebih dahulu dapat saling mengenal sebelum pernikahannya dilangsungkan, agar pernikahan mereka menjadi kokoh. Sehingga perlunya memilih pasangan berdasarkan kriteria-kriteria yang diperlukan agar pernikahannya kekal dan bahagia.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Wahbah Zuhaily yang dikutip oleh Sudirman bahwa tujuan khitbah atau pinangan adalah agar yang meminang dan yang dipinang saling mengenal, yakni sebagai persiapan memasuki

---

<sup>46</sup> Isnadul Hamdi, Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, UIN Sutan Syarif Kasim Riau, Vol. 16, No. 1, 2017, 50

rumah tangga yang langgeng, mewujudkan rasa saling pengertian dan keharmonisan, sesuai tatanan yang ditetapkan ajaran Islam.<sup>47</sup>

Apabila ditinjau secara umum yang terpenting dari tujuan khitbah yaitu lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak yang meminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing, supaya diantara keduanya rasa cinta dan kasih sayangnya lebih cepat tumbuh, membuat efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi.<sup>48</sup>

### 3. Syarat-Syarat Khitbah

Menurut Kamal Muctar yang dikutip oleh Fatullah, syarat khitbah ada dua macam, yaitu syarat mustahsinah dan syarat lazimah.<sup>49</sup>

#### a. Syarat mustahsinah

Mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang perempuan agar ia meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya itu, apakah sesuai keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan tidak wajib untuk dipenuhi.

---

<sup>47</sup> Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah, dalam *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, IAIN Metro Lampung Vol. 05 No. 1, 2017, 144

<sup>48</sup> Dani Ramdhani, Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Perpinangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dalam *Al-Manhaj*, Fakultas Syariah IAIN Madura, Vol. 1, No. 1, 2019, 35

<sup>49</sup> Fathullah, Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah), *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2 Juni 2019, 55-57

Sehingga hukum peminangan tetap sah walaupun tanpa syarat ini.

Syarat-syarat mustahsiinah yaitu

- 1) Perempuan yang dipinang hendaklah setara (sekufu) dengan laki-laki yang meminangnya seperti sama-sama berilmu, sama-sama status sosialnya.
- 2) Perempuan yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.
- 3) Perempuan yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.
- 4) Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang dipinang, sebaiknya perempuan yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.

b. Syarat lazimah

Lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. adapun syarat lazimah yaitu:

- 1) Perempuan yang boleh dipinang dengan sindiran atau terus terang yaitu perempuan yang bukan isteri orang, bukan dalam masa iddah dan bukan dalam pinangan orang lain.
- 2) Perempuan yang tidak boleh dipinang, baik secara sindiran apalagi dengan terus terang, yaitu perempuan dalam status isteri orang lain atau masih dalam masa iddah raj'i karena suaminya masih berhak merujuknya.

- 3) Perempuan yang boleh dipinang, yaitu perempuan yang bukan dalam masa iddah raj'i. dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya boleh dipinang dengan cara sindiran tetapi tidak boleh secara terang-terangan, perempuan beriddah talak tiga (talak ba'in kubra), perempuan beriddah karena talak ba'in sugra atau sebab fasakh.

Adapun perempuan yang boleh dipinang menurut hukum Islam adalah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara tidak terang-terangan.<sup>50</sup>

#### **4. Status Hubungan Laki-laki Perempuan Pasca Khitbah Menurut Hukum Islam Dampak Khitbah**

Khitbah adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu walaupun telah dilakukan proses peminangan, pergaulan antara calon suami dan calon isteri masih tetap sebagaimana mestinya, tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan. Adanya khitbah atau peminangan untuk mengikat pihak perempuan supaya tidak dipinang orang lain. Dengan adanya peminangan artinya suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat dan tidak dibenarkan untuk menerima pinangan orang

---

<sup>50</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 42

lain. Begitu juga laki-laki yang akan melamar perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Menurut agama Islam, sebelum terjadinya perkawinan kedua calon pengantin tidak diperbolehkan untuk saling bertemu, menyendiri dengan pinangannya (khalwat), berpergian bersama akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Sebab khitbah hanya berupa sebuah janji atau ikatan kedua calon pengantin untuk menuju langkah yang lebih serius yakni perkawinan.<sup>51</sup>

Laki-laki dengan perempuan yang telah berpinangan, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah, apalagi berpelukan dan berua-duan tanpa ada yang mengawasinya. karena pada dasarnya khitbah hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara kedua belah pihak, sehingga ketika menikah mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram, damai, dan abadi sampai ke liang lahat.<sup>52</sup>

Hubungan antara laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan pernikahan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh sebab itu belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya haram melakukan

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 24

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 151

saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan khitbah tetap status hubungannya seperti orang asing karena belum adanya akad nikah. Keduanya tidak boleh melakukan pergaulan diluar yang disyariatkan Islam. Apabila ada keperluan untuk bertemu dan sebagainya harus ditemani oleh mahramnya.

---

<sup>53</sup> Siti Halimatusadiah, *Pendahuluan Nikah: Peminangan Syarat dan Akibat Hukum Peminangan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fikih, dan Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2014, 9

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya terkait gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penelitian lapangan data-datanya bukan berwujud dokumen namun data diperoleh langsung dari informan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lokasi tentang fenomena yang terjadi. Yang mana objek peristiwanya yaitu peristiwa-peristiwa terkait peran orang tua terhadap pergaulan remaja pasca khitbah di ada Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Data diperoleh langsung dari informan yakni remaja yang telah melaksanakan khitbah dan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah. Penelitian lapangan ini dilaksanakan Desa Mujirahayu di Kecamatan Seputih Agung sebab banyaknya fenomena pergaulan remaja yang telah melaksanakan khitbah bergaul bebas diluar ajaran Islam yang dianggap biasa oleh masyarakat contohnya pasangan pria DD dan perempuan LN, pasangan pria RN dan perempuan TI, pasangan pria RI dan perempuan TA.

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipt, 2013), 121

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>2</sup> Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang kemudian dianalisa.<sup>3</sup>

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai gambaran umum Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, pandangan remaja dan orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah, faktor-faktor penyebab orang tua kurang peduli terhadap pergaulan pasca khitbah, analisis peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 29

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 11

## B. Sumber Data

Penelitian ini mengunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>4</sup> Sumber data primer yaitu tempat mengambil data dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya yaitu orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah dan remaja yang telah melaksanakan khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah..

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yakni *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menunjuk anggota populasi tertentu yang dilakukan atas pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu.<sup>5</sup> Artinya peneliti memilih secara sengaja populasinya sesuai dengan persyaratan yang meliputi ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik sesuai dalam penelitian ini.

Terkait dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa kriteria yang ditentukan peneliti yaitu:

- a. Orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah.
- b. Remaja yang telah melaksanakan khitbah.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014), 137

<sup>5</sup> *Ibid.*, 183

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup> Sumber data sekunder merupakan tempat mengambil data secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang. Pada penelitian ini hasil dari sumber data sekunder berupa data kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, skripsi yang menunjang penelitian ini.

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Buku Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan), Muhammad Rafa'at Utsman,
2. Buku Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Tihami Sohari Sahrani
3. Buku Fikih Sunah Untuk Perempuan Terj. Asep Sobari, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, 137

4. Buku Fiqh Keluarga, Ali Yusuf As-Subki
5. Buku Fiqh Munakahat, Abd. Rahman Ghazaly
6. Buku Fiqh Munakahat, Beni Ahmad Saebani
7. Buku Fiqh Munakahat, Siti Zulaikha
8. Buku Fiqh Munakahat, Slamet Abidin, Aminudin
9. Buku Hukum Perdata Islam Indonesia, Amiur Nurudin, Azhari Akmal  
Tarigan
10. Buku Mendidik Anak Laki-Laki, Khalid Asy-Syantut
11. Buku Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, M. Ali Hasan
12. Buku Pendidikan Keluarga, Helmawati
13. Buku Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga, Chaeruddin
14. Buku Shahih Bukhari Muslim, Muhammad Fu'ad Abdul Baqi
15. Buku Shahih Sunan At-Tirmidzi Al Albani, Muhammad Nashirudin
16. Buku Tafsir Ibnu Katsier, Salim Bahreisy, Said Bahreisy
17. Buku Wawasan Islam, Ali Anwar Yusuf
18. Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  
Nasional

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi diantaranya:

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.<sup>7</sup>

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin.<sup>8</sup> Wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun terlebih dahulu yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur atau bebas artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara namun pertanyaan ditentukan pada saat terjadinya wawancara serta bersifat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan jawabannya. Yang mana narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan fikiran dan pendapatnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

---

<sup>7</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 170

<sup>8</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 213-215

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin atau semi terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan pokok-pokok masalah berupa pertanyaan yang diungkapkan pada saat wawancara dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan narasumber untuk mendapatkan cakupan topik yang luas. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah sebagai orang tua yaitu: bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah, bapak Sukarman, S.Pd dan ibu Kastini, Ky. Syaifudin dan ibu Tumisah, bapak Kamsir dan ibu Paini, bapak Senen dan ibu Wati, Sedangkan remajanya yaitu: Linda dan Dedi, Tia dan Reno, Tika dan Rio.

## **2. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. observasi ada dua macam yaitu observasi berperanserta (*participant observation*) dan observasi nonpartisipan. Dalam observasi berperanserta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sumber penelitian yang mana peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data. Sedangkan dalam observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati tetapi hanya sebagai pengamat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 234-236

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti sebagai pengamat yang akan mengamati orang tua dan remaja dalam pergaulan pasca khitbah di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui peran orang tua terhadap pergaulan remaja pasca khitbah. Subjek observasi yaitu sebagai orang tua yaitu: bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah, bapak Sukarman, S.Pd dan ibu Kastini, Ky. Syaifudin dan ibu Tumisah, bapak Kamsir dan ibu Paini, bapak Senen dan ibu Wati, Sedangkan remajanya yaitu: Linda dan Dedi, Tia dan Reno, Tika dan Rio.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu arsip Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dan foto dengan narasumber saat wawancara digunakan untuk data terkait peran orang tua terhadap pergaulan remaja pasca khitbah.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta disederhanakan guna memudahkan dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data yang dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang didapatkan, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang berasal dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan disusun, diolah, dikaji, kemudian ditarik maknanya dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.<sup>12</sup>

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan metode berfikir induktif yakni cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah Kecamatan Seputih Agung. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai kemudian diambil kesimpulan. Metode analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah cenderung mengemukakan teori dan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 331

<sup>12</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), 7

fakta-fakta nyata dari data yang ada di lapangan untuk menggali pengetahuan tentang Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah Di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yang dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah singkat Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.**

Mujirahayu adalah salah satu desa/ kelurahan di Kecamatan Desa Mujirahayu memiliki luas wilayah 1275,75 Ha. Menurut sejarahnya Desa Mujirahayu adalah sebuah hutan liar yang dirintis oleh bapak muji ,dan ibu rahayu. Maka dari itu dinamakan mujirahayu. Mayoritas penduduk tersebut suku jawa yang hijrah dari jawa tengah menuju lampung. Pada zaman dahulu, Kampung Mujirahayu pada mulanya adalah hutan belantara. Menurut cerita, Penduduk Kampung ini berasal dari Kampung Tanjung Ratu Ilir dan sebagian dari masyarakat Terbanggi Besar mereka sudah membuka hutan sebagai lahan perkebunan/pertanian secara berkelompok. Atau orang terdahulu menyebut dengan umbul yaitu antara lain:

- a. Umbul Suka Jadi
- b. Umbul Teluk Julung
- c. Umbul Bunuk Wawai

Dari ketiga umbul itu adalah orang asli/pribumi, mata pencaharian mereka adalah perkebunan karet dan tanaman pala wija (padi, singkong). Dan pada tahun 1957 Pemerintah mendatangkan transmigrans dari Pulau Jawa melalui program Trasmigrasi. Karena sudah menjadi program dari

Pemerintah dari penduduk asli/pribumi mendukung dan menyetujui program tersebut. Oleh karena itu sebagian warga transmigran tersebut adalah penduduk Pribumi. Setelah jatah rangsum dari Pemerintah habis, penduduk asli tersebut kembali ke Kampung halamannya, sebagian besar sampai menjual tanah mereka ke penduduk transmigrasi, yang semuanya asal mulanya dari Pulau Jawa di antaranya terdiri dari :

- a. Jawa Barat (cirebon)
- b. Jawa Tengah(blok Solo, Jogja, Banyumas)
- c. Jawa Timur

Selanjutnya Tahun 1958 terbentuklah suatu nama Kampung yaitu Mujirahayu yang terdiri dari 4 pedukuan. Karena nama kampung tersebut diawali dengan huruf M, maka nama dari ke empat dusun diawali dengan huruf M juga antara lain:

Dusun I : Mukti Raya

Dusun II : Mulyo Sari

Dusun III : Mukti Jaya

Dusun IV : Mulyo Asri

Kemudian pada tahun 2007 untuk Dusun III (Mukti Jaya) terbagi menjadi dua dusun di karenakan sudah terlalu banyak jumlah jiwanya, dengan sebutan Dusun IIIA dan Dusun III B sampai sekarang.

## **2. Letak Geografi Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah**

Secara geografis Desa Mujirahayu terletak disebelah Utara dari Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung

Tengah dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4,5 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 19,2 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 55,4 Km.

Iklm kampung mujirahayu, sebagai mana Desa lainnya di wilayah Indonesia, mempunyai iklim atau cuaca yaitu musim kemarau dan musim penghujan, hal tersebut mempunyai dampak langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung.

Batas-batas wilayah Desa Mujirahayu:

- a. Sebelah Utara : Tanjung Ratu
- b. Sebelah Selatan : Sulusuban
- c. Sebelah Barat : Candi Rejo
- d. Sebelah Timur : Gayau Sakti

Jarak Desa Mujirahayu dengan pusat pemerintahan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 4,5 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 19,2 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 55,4 Km
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : 295, 0 Km

### **3. Jumlah Penduduk Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah**

Penduduk Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah mayoritas bersuku Jawa yang terdiri dari 1.390 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di Desa Mujirahayu setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian setiap tahunnya.

Adapun jumlah penduduk Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	2.504 Jiwa
2	Perempuan	2.436 Jiwa
Jumlah		4.943 Jiwa

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	4.825 Jiwa
2	Kristen	116 Jiwa
3	Khatolik	102 Jiwa

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tamat Taman Kanak-Kanak	675 Jiwa
2	Tamat SD/Sederajat	1635 Jiwa
3	Tamat SLTP/Sederajat	1310 Jiwa
4	Tamat SLTA/ Sederajat	1025 Jiwa
5	Tamat Sarjana	75 Jiwa

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	2212 Jiwa
2	Pedagang	98 Jiwa
3	PNS	25 Jiwa
4	Buruh	475 Jiwa

#### **4. Keadaan Penduduk Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah**

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Mujirahayu, mayoritas 90% bekerja sebagai petani. Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah merupakan desa agraris yang di mana lingkungan alam dan tekstur tanah yang gembur dan subur menjadi pendukung masyarakat Desa Mujirahayu mayoritas berprofesi sebagai petani, sebab lingkungan merupakan pengaruh besar bagi berprosesnya kehidupan manusia. Desa mujirahayu sangat cocok untuk bertani disebabkan kontur tanah serta letaknya yang didataran rendah sangat cocok untuk melakukan pekerjaan bercocok tanam, yang mana petani menanam bahan pokok seperti padi, jagung, singkong dan sayur mayur dan yang lainnya. Dan di sana sebagian masyarakat sisanya bekerja sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil.


Dalam bidang pendidikan, di Desa Mujirahayu dapat dikatakan belum memadai. Desa tersebut hanya ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 buah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 3 buah dan Sekolah Menengah Pertama swasta ada 1 buah sedangkan Sekolah Menengah Atas belum ada. Tenaga pengajarnya pun belum maksimal dikarenakan akses menuju desa mujirahayu yang masih sulit.

Masyarakat Desa Mujirahayu mayoritas penduduknya 90% memeluk agama islam dan 10% beragama Kristen dan khatolik. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing masing. Di dalam pembinaan terhadap umat beragama Islam hampir disetiap dusun masyarakat kerap mengadakan

pengajian secara rutin yang pelaksanaannya setiap minggu satu kali dengan tempat bergilir dirumah para jamaah.<sup>1</sup>

**5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.**

**Gambar 4.1**  
**Struktur Perangkat Desa Mujirahayu Tahun 2022**  
**Kabupaten Lampung Tengah**



<sup>1</sup> Arsip Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

## **B. Temuan dan Pembahasan**

### **1. Pandangan para calon pengantin yang sudah khitbah tentang pergaulan mereka dengan pasangan pinangannya**

Khitbah adalah penyampaian niat seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk melaksanakan pernikahan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum dilaksanakan pernikahan sebenarnya banyak menimbulkan dampak negatif. Banyak hal-hal dalam pergaulan yang menyimpang dari norma agama Islam terutama pasca khitbah.

Pergaulan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pergaulan yang positif dan pergaulan yang negative. Pada perkembangan zaman saat ini yang tampak jelas pergaulan yang negative. Sedangkan pergaulan yang positif jarang terlihat. Dimana seseorang harus bisa memilih dan mengikuti suatu pergaulan yang mana menurutnya adalah sesuatu yang baik atau positif.

Fenomena yang terjadi saat ini, generasi muda dalam pergaulannya cenderung lebih terbuka dan lebih bebas. Demikian juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan saat masa pinangan. Terkadang orang tua memahami makna dari khitbah sebagai cara agar kedua pihak yang berpinangan saling mengenal lebih dekat dengan bergaul secara bebas dan dapat berjalan berdua, walaupun tanpa di dampingi atau menghadirkan mahramnya. Padahal sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun telah melaksanakan khitbah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan pasca khitbah sama seperti sebelum dilaksanakan khitbah yaitu bukan mahram.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, untuk mengetahui peran orang tua terhadap pergaulan remaja pasca khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, peneliti telah melakukan wawancara. Yang pertama wawancara dengan remaja pasca khitbah Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun hasil wawancara dengan Linda dan Dedi sebagai berikut:

Saat diwawancara mereka menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan khitbah sejak pertengahan 2020. Rencannya, mereka akan melangsungkan perkawinan pada pertengahan tahun 2022. Tetapi, mereka telah sering berkunjung kerumah calon pasangannya untuk mengunjungi calon mertuanya, karena sudah sering berkunjung kerumah calon mertuanya maka mereka sudah akrab dengan calon mertua.

Saat ditanya mengenai hubungannya dengan pasangan pinangannya. Mereka menjelaskan bahwa selama ini hubungannya baik-baik saja. Menurut penuturan mereka dalam pergaulannya pasca khitbah, mereka bergaul dengan pasangan pinangannya merasa wajar-wajar saja. Pada waktu sudah melamar atau mengkhitbah mereka sering keluar kemana aja bersamanya. Sebab sudah di lamar jadinya menurut mereka tidak apa-apa meskipun keluar bersama. Hubungan mereka sudah mau ke jenjang yang serius sehingga mereka sering keluar bareng. Kadang pergi rekreasi, jalan-jalan, pergi ke acara nikah teman, ke rumah saudara. Mengenai batas-batas pergaulan pasca khitbah menurut Islam, mereka mengetahui sekedarnya saja. Dalam pergaulan pasca khitbah tersebut, mereka mengatakan bahwa orang tua mereka mengizinkan dan mengetahui mereka saling bertemu, mereka bebas dalam bergaul. Orang tua kami membolehkan untuk keluar bersama. Karena mereka juga menganggap kalau sudah lamaran atau khitbah tidak apa-apa keluar bersama. Karena sudah ada hubungan yang resmi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Dedi dan Linda selaku remaja Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 17 Juni 2022

Adapun wawancara dengan Reno dan Tia sebagai berikut:

Reno dan Tia sudah melaksanakan khitbah. Menurut penuturannya mereka menjelaskan bahwa mereka telah berpinangan sejak Februari 2021 kemarin. Rencannya mereka akan melangsungkan pernikahan pada awal tahun 2023 nanti. Mereka mengaku bahwa sebelum dilakukan khitbah mereka sudah sering pergi berdua, menghadiri pesta pernikahan berdua, dan setelah khitbah mereka mengatakan bahwa sudah biasa mengunjungi rumah calon mertuanya sehingga bisa dibilang hubungannya dengan calon mertuanya sudah akrab. Menurut penuturannya, dalam bergaul, mereka sering mengobrol dan jalan-jalan. Ketika sudah melaksanakan khitbah, ketika mengajak keluar pasangan pinangannya mudah. Lebih bebas karena hubungan kami sudah ada ikatan. Mengenai batasan-batasan dalam pergaulan pasca khitbah mereka mengatakan kurang begitu memperhatikan batas-batasannya. Orang tua mereka berpesan bahwa boleh bergaul tetapi tetapi tidak boleh berlebihan apalagi melanggar norma agama Islam.<sup>3</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Rio dan Tika dapat dilihat sebagai berikut:

Mereka menjelaskan bahwa telah melaksanakan khitbah sudah lama yaitu Juni 2019, Rencannya mereka akan melangsungkan pernikahan akhir Desember 2022. Mereka mengaku hanya beberapa kali saja mengunjungi rumah calon mertuanya. Sehingga bisa dibilang hubungannya dengan calon mertuanya kurang begitu akrab dan masih canggung. Dalam pergaulannya mereka mengatakan baik-baik saja masih dalam konteks wajar. Apabila ingin bepergian bersama mereka selalu izin dengan orang tua. Mengenai pergaulan pasca khitbah mereka sudah tau batasannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa remaja pasca khitbah dihasilkan jawaban bahwa tidak sedikit remaja masih menganggap bahwa khitbah merupakan tolak ukur pasangan untuk dapat berlaku selayaknya pasangan halal menurut syara. Orang tua berpandangan bahwa

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Reno dan Tia selaku remaja Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 18 Juni 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rio dan Tika selaku remaja Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 8 Juni 2022

apabila mereka sering menghabiskan waktu bersama dapat saling mengenal satu sama lain dan menambah keakraban diantara mereka. Ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah melaksanakan khitbah maka laki-lakinya berhak untuk mengajak pasangan pinangannya untuk bepergian bersama karena masyarakat juga sudah mengetahui status mereka. Dengan adanya peminangan maka sudah dapat dikatakan adanya niat baik sebab ketika seorang laki-laki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi pasangan pinangannya keluar rumah maka ia akan bertanggung jawab kepada orang tua perempuan tersebut.

Dalam hal ini bukan berarti khitbah dijadikan landasan untuk berlaku selayaknya pasangan suami istri sah yang bebas bersama kapan saja. Namun pemahaman tentang hubungan setelah khitbah seperti halnya suami istri yang dimaksud, hanya sekedar keluar, bertemu, dan jalan bersama. Artinya tidak sampai melampaui apa yang diharamkan ketika berstatus suami istri sah. Namun pergaulan seperti yang dilakukan responden tersebut, berdasarkan hukum agama Islam juga tidak dibenarkan karena status hubungan khitbah masih dihukumi haram bertemu dan melakukan aktivitas bersama pasangan pinangannya.

Dalam hal ini orang tua memiliki peran serta kewajiban mendidik, mengasuh, membesarkan, mengayomi, juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya dalam pergaulan pasca khitbah. Apabila orang tua tidak mampu memantau dengan siapa, dimana, dan bagaimana anak bergaul pasca khitbah, maka anak akan melakukan hal-hal yang

diluar batas. Namun untuk menanamkan nilai-nilai agama dan memantau pergaulan anak pasca khitbah tidaklah mudah.

## **2. Pandangan Orang Tua Saat Melihat Anaknya Melakukan Pergaulan Lebih Bebas Dengan Pasangan Pinangannya Pasca Khitbah**

Peran orang tua dalam mengontrol pergaulan pasca khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah bermacam-macam. Dalam mengontrol pergaulan pasca khitbah orang tua perlu melakukan hal itu demi kebaikan anak nantinya.

Selanjutnya wawancara orang tua dalam menanggapi masalah pergaulan pasca khitbah, yang mana para orang tua di Desa Mujirahayu memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sukarman, S.Pd dan ibu Kastini, sebagai berikut:

Bapak Sukarman, S.Pd dan ibu Kastini, sebagai orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah yang mana bapak Sukarman, S.pd adalah salah satu guru Sekolah Dasar Di Desa Mujirahayu yang mana lulusan sarjana pendidikan, mereka mengatakan bahwa khitbah atau peminangan merupakan suatu ikatan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebelum memasuki pernikahan, yang biasanya dalam bahasa jawa dikenal dengan pinangset. Dalam masa khitbah itu mereka saling mengenal dan menjaga komitmen agar tidak pergi. Mengenai pergaulan pasca khitbah masyarakat disini menganggap biasa dengan membolehkan anaknya keluar berdua dan hal itu sudah dianggap biasa karena sudah melaksanakan khitbah. Sebagai orang tua hanya bisa mengikuti kemauan anak untuk bergaul dengan pasangan pinangannya seperti yang dilakukan dilingkungan masyarakat tetapi kami tetap memberikan nasihat dalam bergaul harus ada batasannya tidak boleh seenaknya. Sebab orang tua memiliki kewajiban dan wajib dalam mengontrol pergaulan anak. dalam mengawasi pergaulan anak orang tua, bukan hanya memperhatikan anak ketika dirumah tetapi diluar rumah juga. Sebab sikap dan perilaku anak tentu berbeda saat bersama orang tua dan saat tidak ada orang tua. Namun yang kami ketahui

selama ini bahwa pergaulan anak kami pasca khitbah tidak aneh-aneh. Mengenai pergaulan mereka diluar rumah, kami tidak begitu paham karena tidak terpantau secara langsung. Sebagai orang tua memberikan kepercayaan kepada anak karena mereka sudah dewasa dan melakukan pergaulan dengan pasangan pinangannya yang nantinya akan menjadi suaminya.<sup>5</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa peminangan adalah suatu proses pengenalan satu sama lain untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Peminangan itu sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi, ikatan kuat yang dimaksud yaitu tidak sama dengan ikatan perkawinan namun selangkah untuk menuju jenjang perkawinan. Adanya peminangan tersebut akan terjalin suatu komitmen untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Perempuan yang sudah dipinang tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali jika pinangan itu dibatalkan. Disini orang tua terkesan membiarkan pergaulan anak yang tidak sesuai dengan syariat karena sudah dianggap biasa di dalam masyarakat. Tetapi orang tua melakukan perannya dengan melakukan kewajiban memberikan bimbingan dan pengawasan berupa nasihat dan bimbingan kepada anaknya untuk tidak bergaul secara berlebihan walaupun telah melaksanakan khitbah.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah, sebagai berikut:

Bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah, merupakan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah dimana bapak Sugeng, S.Pd

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarman, S.Pd dan ibu Kastini, selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 19 Juni 2022

berprofesi sebagai guru madrasah tsanawiyah al-Hikamussalafiyah yang mana lulusan sarjana pendidikan menurut mereka, Khitbah itu merupakan awal dari hubungan rumah tangga dengan kata lain mengikat satu hubungan untuk melanjutkan hubungan kepada jenjang yang lebih serius. Yang mana suatu hubungan yang terjadi karena suatu ikatan yang telah disahkan bersama keluarga besar dan terkadang juga beberapa dari masyarakat yakni tentangga. Menurut beliau bahwa anak yang sudah dikhitbah belum mahram. Anak-anak yang berada dalam masa khitbah biasanya sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan saling bersentuhan, hal tersebut sulit untuk dihindari tetapi kami menekankan kepada anak kami untuk tidak melakukan hal tersebut sebab apabila dilarikan ke dalam hukum Islam, Islam hanya boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan saja. Anak kami dapat dikatakan jarang bertemu dengan pasangan pinangannya. Dalam memberi arahan dan nasihat kepada anak, kami mendidik anak secara lemah lembut dengan memberikan arahan tentang bagaimana pergaulan pasca khitbah yang sesuai dengan norma agama Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam sebuah keluarga dan menjadi orang tua bagi anak-anaknya merupakan sebuah amanah yang harus dijaga karena anak merupakan titipan Allah SWT . orang tua wajib mendidik, dan membina anak untuk menjadi baik sesuai yang diinginkan orang tuanya dan Allah perintahkan. Dimana peran orang tua sangat dibutuhkan anak, namun hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi masyarakat pada saat ini, kurangnya pemahaman orang tua yang menyulitkan dalam memberikan pemahman kepada anak, terutama mengenai ajaran agama. Dan yang terpenting adalah pendidikan orang tua, karena orang tua yang pertama mendidik anak. dalam mengontrol anak harus dengan cara yang baik. Disini orang tua lebih mengetahui batasan pergaulan pasca khitbah yang mana menekankan kepada anak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan , Bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 19 Juni 2022

untuk tidak melakukan pergaulan yang keluar dari norma agama, walaupun zaman sekarang hal sudah dianggap biasa. Orang tua berperan dengan memberikan nasihat agama bahwa di dalam Islam ada batasan yang harus dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang salah.

Adapun hasil wawancara dengan Ky. Syaifudin dan ibu Tumisah, sebagai berikut:

Ky. Syaifudin dan ibu Tumisah merupakan orang tua sekaligus tokoh agama di Desa Mujirahayu. Khitbah atau lamaran dimana keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan mengajak untuk membangun rumah tangga. Coro jowone pinangan iku artine nalen dadi ben gak ucol ngunu, iku seng pertama terus keduane yo untuk silaturahmi antar sesama keluarga ( artinya: secara jawanya, pinangan itu mengikat agar tidak kabur, itu yang pertama. Yang kedua untuk silaturahmi antar keluarga). Pergaulan yang dilakukan anak-anak zaman sekarang selama masa khitbah sudah melanggar norma agama, seperti keluar berdua, berboncengan, tapi hal itu kan kalau secara Islam tidak diperbolehkan, Kami menasihati anak kami yang telah melaksanakan khitbah untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke pergaulan yang melanggar syariat Islam apabila hendak berpergian hendaknya ditemani mahram atau beramai-ramai. Yang kami tahu hubungan pergaulan anak tidak melewati batas dan hubungan mereka wajar-wajar saja.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa anak harus selalu dalam pengawasan dan control orang tua karena jika tidak anak akan merasa bebas. Sebab hubungan antara laki-laki dan perempuan harus ada batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Hukum Islam memperbolehkan melihat perempuan yang dipinang selama ada batasan tertentu agar tidak terjadi pergaulan bebas dimana sudah diluar kode etik dalam agama, Batasan yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ky. Syaifudin dan ibu Tumisah, selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 20 Juni 2022

dimaksud yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Agama Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, pasangan pinangan tidak diperbolehkan untuk berdua saja dalam satu ruangan (berkhalwat), larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis yang bukan mahramnya demi menghindari fitnah dan zina.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Kamsir dan ibu Painsi, sebagai berikut:

Bapak Kamsir dan ibu Painsi merupakan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah yang bekerja sebagai petani yang mana mereka merupakan lulusan sekolah menengah atas. Mereka menuturkan untuk bisa melakukan pinangan atau khitbah yakni dengan adanya kedua belah pihak yang satu dipinang dan yang satu meminang. Kalau zaman sekarang anak yang memilih calon pasangannya sedangkan orang tua nurut. Selama anak-anak saling menyukai orang tua akan setuju dengan pilihannya tersebut. Perilaku anak-anak muda zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, Anak muda dulu kalau sudah lamaran atau khitbah tidak akan aneh-aneh. Sebagai orang tua menyikapi anak-anak muda yang dalam masa khitbah, selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampai larut malam ya tidak masalah, kami tidak tau bagaimana anak bergaul diluar rumah tetapi kami yakin bahwa anak kami sudah dewasa dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang salah sehingga kami memberikan kepercayaan untuk anak keluar rumah dengan pasangan pinangannya. Terkadang calon mantu datang kerumah kami tidak tau karena sedang bekerja diladang. Kami jarang memberikan nasihat kepada anak karena telah lelah bekerja seharian.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Mujirahayu dalam memilih pasangan untuk anaknya diserahkan kepada sang anak agar mencari calonnya sendiri,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kamsir dan ibu Painsi, selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 20 Juni 2022

sebab sebelum adanya khitbah mereka sudah berpacaran terlebih dahulu. Sehingga sebagian besar orang tua tinggal mempertimbangkan keinginan dari anaknya untuk menentukan pasangannya sendiri, orang tua hanya memberikan persetujuan untuk melangsungkan khitbah. Tidak sedikit orang tua yang lalai dengan tugas dan kewajibannya untuk menasihati anak karena telah merasa cukup memberikan kebutuhan yang diperlukan anak. kondisi orang tua yang kurang pemahaman agamanya dan memiliki kesibukan sehingga kurang memberikan pendidikan dan mengawasi keseharian anaknya.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Senen dan ibu Wati, merupakan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah yang bekerja sebagai petani yang mana mereka merupakan lulusan sekolah menengah pertama. Menurut penuturan mereka, khitbah atau pinanganya itu acara sebelum pernikahan. anak zaman sekarang kalau mau pinangan pasti sudah punya calon sendiri, kan sebelumnya mereka sudah pacaran. Budaya dengan syariat mengenai pergaulan pasca khitbah berbeda, kalau secara syariat kan tidak boleh karena memang belum akad tapi dikalahkan dengan budaya. Budaya itu yang menjadikan kalau sudah melaksanakan khitbah sudah agak longgar. Pada umumnya kalau sudah khitbah mau diajak ke saudara itu lebih gampang karena untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu sudah tinggal beberapa persen dan dari pihak orang tua pun sudah memberikan kelonggaran kepada anaknya seperti membolehkan keluar berdua dengan pasangan pinangannya. Sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat mengenai pergaulan pasca khitbah itu biar tidak berlebihan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa orang tua tidak begitu memperhatikan dengan pergaulan anaknya. Yang terpenting bagi orang tuanya adalah sudah berpesan agar anak dan calon mantunya saling

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Senen dan ibu Wati , selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 20 Juni 2022

menjaga ikatan perpinangan yang sudah mereka jalin dan menghindari pergaulan diluar syariat agama. Orang tua mengizinkan anaknya untuk berpergian bersama atau berkunjung kerumah untuk bertemu agar anak-anak mereka bisa saling lebih memahami karakter dan sifat masing-masing calon pasangan. Padahal kepribadian orang tua menjadi salah satu hal yang mendukung perkembangan anak baik itu sikap dan tingkah laku. Peran orang tua sangat berpengaruh pada proses perkembangan anak dengan menanamkan berbagai jenis kebaikan melalui nasihat dan peringatan. Orang tua yang sadar bahwa anak adalah amanah yang diberikan Allah yang harus dijaga dengan baik, maka akan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan sepenuh hati. Di hari-hari pertumbuhan anak orang tua sangat berperan dengan kasih sayang dengan sepenuh hati. Selalu memberikan contoh yang baik agar dapat dijadikan pembelajaran bagi anak-anaknya, karena saat anak-anak lahir pada saat itu tugas menjadi orang tua dimulai.

### **3. Faktor-faktor Penyebab Orang Tua Kurang Peduli Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan remaja dan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah, maka diperoleh informasi mengenai peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah yang peneliti butuhkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah antara lain:

a. Latar belakang Agama

Faktor yang mempengaruhi peran orang tua adalah latarbelakang pengetahuan dan kesadaran agama yang ada dalam diri seseorang. Jiwa keagamaan pada dasarnya merupakan bagian dari diri manusia. Pembentukan kesadaran agama pada diri seseorang pada hakikatnya tidak lebih dari usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan daya psikis. Yang mana pengaruhnya dapat dilihat dalam perilaku dan tindak beragama orang tersebut dalam hidupnya. Dari kesadaran agama yang kemudia muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Ilmu pengetahuan agama dapat memperkaya bahan pertimbangan dalam segala sikap dan tindakan, keluasan wawasan dan pandangan akan membuat seseorang lebih cenderung kepada kebenaran dan realita.

Orang tua sangat berperan memberikan nilai-nilai keagamaan kepada kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang baik. Namun karena kurangnya pemahaman orang tua yang dimiliki membuat orang tua sulit untuk memberikan pemahaman kepada anak. dalam pergaulan pasca khitbah ada orang tua yang sudah paham dengan nilai-nilai agama yang kemudian memberikan arahan dan

bimbingan mengenai pergaulan pasca khitbah tetapi ada pula orang tua yang kurang memahami ajaran agama.

Seperti yang dikatakan oleh Ky. Syaifudin dan Ibu Tumisah yang mana mereka merupakan salah satu orang tua yang memiliki latarbelakang agama yang baik, didalam masyarakat beliau sebagai tokoh agama, beliau mengatakan bahwa: “Pergaulan yang dilakukan anak-anak zaman sekarang selama masa khitbah sudah melanggar norma agama, seperti keluar berdua, berboncengan, tapi hal itu kan kalau secara Islam tidak diperbolehkan, Kami menasihati anak kami yang telah melaksanakan khitbah untuk mejaga diri agar tidak terjerumus ke pergaulan yang melanggar syariat Islam apabila hendak berpergian hendaknya ditemani mahram atau beramai-ramai”.<sup>10</sup>

Dari pemaparan tersebut Ky. Syaifudin dan Ibu Tumisah dapat diketahui bahwa orang tua memberikan bimbingan dan arahan dengan memberikan nasihat kepada anak. Sebab beliau memiliki kesadaran dan pengetahuan agama yang baik sehingga dapat melaksanakan peran orang tua dengan dengan membimbing dan mendidik anak.

#### b. Latar belakang pendidikan

Pendidikan orang tua sangat berpengaruh bagi anak-anaknya, orang tua yang memberikan pengajaran dan pemahaman bagi anak-anaknya juga harus memiliki pendidikan terlebih dahulu sebelum mendidik anak-anaknya, kurangnya pendidikan orang tua yang dimiliki sehingga sangat sulit bagi orang tua mendidik anak-anaknya khususnya tentang nilai-nilai agama Islam. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya, di dalam keluarga anak akan mempunyai keimanan, kesopanan, dan pengetahuan yang diberikan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ky. Syaifudin dan ibu Tumisah, selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 20 Juni 2022

orang tuanya. Pada umumnya orang tua yang berpendidikan tinggi lebih luas pengetahuan, pengalaman, dan pandangannya dibandingkan dengan orang tua yang berpendidikan rendah dalam melaksanakan kewajiban terhadap anaknya.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah, yang mana beliau merupakan lulusan dari universitas yang berbasis keagamaan dan sekarang menjadi guru di salah satu madrasah tsanawiyah, mereka berpendapat bahwa anak yang sudah dikhitbah belum mahram. Anak-anak yang berada dalam masa khitbah biasanya sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan saling bersentuhan, hal tersebut sulit untuk dihindari tetapi kami menekankan kepada anak kami untuk tidak melakukan hal tersebut sebab apabila dilarikan ke dalam hukum Islam, Islam hanya boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan saja. Anak kami dapat dikatakan jarang bertemu dengan pasangan pinangannya. Dalam memberi arahan dan nasihat kepada anak, kami mendidik anak secara lemah lembut dengan memberikan arahan tentang bagaimana pergaulan pasca khitbah yang sesuai dengan norma agama Islam.<sup>11</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi khususnya dalam bidang keagamaan yang dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut lebih sadar akan kewajibannya kepada anak pasca khitbah dengan memberikan pengetahuan kepada anak bagaimana pergaulan pasca khitbah.

#### c. Pekerjaan

Orang tua memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya, mulai sandang, pangan, papan yang mana merupakan tanggung jawab orang tua, dan disamping itu orang tua memiliki kewajiban untuk

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan , Bapak Sugeng, S.Pd dan ibu Alpiyah selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 19 Juni 2022

memberikan didikan yang layak bagi anaknya, namun kenyataannya karena kesibukan orang tua yang bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga membuat orang tua kurang maksimal dalam mendidik dan mengawasi anaknya. Waktu dan kesempatan orang tua untuk mendidik anaknya mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan orang tua., sehingga ada orang tua yang dapat membagi waktu dengan baik dan ada orang tua yang tidak dapat membagi waktu dengan baik karena sibuk dengan bekerja.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kamsir dan ibu Paini Sebagai orang tua menyikapi anak-anak muda yang dalam masa khitbah, selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampai larut malam ya tidak masalah, kami tidak tau bagaimana anak bergaul diluar rumah tetapi kami yakin bahwa anak kami sudah dewasa dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang salah sehingga kami memberikan kepercayaan untuk anak keluar rumah dengan pasangan pinangannya. Terkadang calon mantu datang kerumah kami tidak tau karena sedang bekerja diladang. Kami jarang memberikan nasihat kepada anak karena telah lelah bekerja seharian.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kamsir dan ibu Paini dapat diketahui bahwa kesibukan orang tua yang mencari nafkah untuk keluarganya sehingga orang tua kurang memperhatikan keseharian anak dalam bergaul pasca khitbah, apa yang dilakukan anak ketika keluar rumah dengan pasangan pinangannya orang tua sulit untuk memperhatikan anak-anaknya, orang tua hanya bisa memantau dan mengawasi pergaulan anak pada saat orang tua dan anak berada dirumah.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Kamsir dan ibu Paini, selaku orang tua Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah pada tanggal 20 Juni 2022

#### **4. Analisis Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah Di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah**

Khitbah memiliki prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum yang artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang telah melaksanakan khitbah belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan. Etika dalam Al-Quran telah memberikan pedoman tentang aturan yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam menjalankan kehidupan sosial. Selain menjaga hubungan baik, seorang muslim memiliki batasan yang harus dijaga dalam menjalankan kehidupan dengan individu lain.

Namun ada anggapan keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang yang telah khitbah seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami isteri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan (berkhalwat), menyentuh anggota tubuh bukan mahram dan lain sebagainya.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa Islam telah mengatur mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan seperti larangan berduaan, anjuran untuk menjaga pandangan, mengendalikan nafsunya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Abubakar Muhammad dalam M. Yusuf dkk, bahwa etika bergaul antara pria dan wanita menurut syariat Islam yakni pria dan wanita dapat menjaga dan mengendalikan pandangan dan memelihara nafsu

seksualnya. Larangan berduan sepasang muda mudi tanpa disertai mahramnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja yang telah melaksanakan khitbah bahwa masih menganggap bahwa khitbah merupakan tolak ukur pasangan untuk dapat berlaku selayaknya pasangan halal menurut syara. Orang tua berpandangan bahwa apabila mereka sering menghabiskan waktu bersama dapat saling mengenal satu sama lain dan menambah keakraban diantara mereka.

Namun sebagaimana diketahui dalam Islam bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipinang, harus lebih menjaga dirinya, kehormatannya dan auratnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٣

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>14</sup>

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakannya kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara*

<sup>13</sup> M. Yusuf Ahmad, Syahrini Tambak dan Mira Safitri, Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dalam Jurnal *Al-Hikmah*, Fakultas Agama Islam UIR, Vol. 13, No. 2, 2016, 208

<sup>14</sup> Q.S An-Nur (24):30-31

*kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya.*(Q.S An-Nur: 30-31).<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan khitbah hendaknya saling menjaga aurat dan kehormatannya masing-masing mengingat hubungan antara keduanya belum sah menjadi suami isteri.

Meskipun pria dengan wanita telah melakukan khitbah, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada mengawasinya. Pada dasarnya, khitbah hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara kedua belah pihak, sehingga ketika menikah mereka tidak merasa tertipu dan rumah tangganya menjadi tenteram, damai, dan abadi sampai liang lahat.

Fenomena pergaulan pasca khitbah yang terjadi di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah biasanya berawal dari pacaran. Jika pasangan yang berpacaran merasa ada kecocokan maka mereka lanjut ke tahap peminangan. Aktivitas pergaulan remaja pasca khitbah biasanya lebih dekat dan mesra, mereka melakukan pergaulan dengan pasangan pinangannya dengan berduaan (berkhalwat), berboncengan berdua, silaturahmi kepada saudara, bahkan berpergian dengan pasangan pinangannya tanpa disertai mahram. Sedangkan dalam

---

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 115

Islam sudah diatur mengenai batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan meskipun mereka telah terikat oleh peminangan. Islam juga sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukan perbuatan yang keji dan mungkar tersebut. Pada dasarnya orang tua memiliki tugas dan kewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengajarkan nilai-nilai agama sejak anak lahir sampai menikah. Orang tua yang seharusnya paling berperan atas kondisi akhlak anak supaya terhindar dari pergaulan bebas pasca khitbah diluar syariat agama Islam. Namun peneliti menemui sikap penyimpangan orang tua dalam mengawasi dan mendidik remaja saat pergaulan pasca khitbah. Pengawasan dan pengarahan orang tua di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pergaulan anak pasca khitbah dapat dikatakan kurang. Tidak sedikit orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk kenal lebih dekat dengan pasangan pinangannya. Sehingga kebebasan yang diberikan orang tua tersebut banyak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya terabaikan.

Peran orang tua di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah terhadap pergaulan pasca khitbah belum terlaksana maksimal. Padahal orang tua yang bertanggung jawab dalam memelihara, mengawasi, mendidik dan menentukan masa depan anaknya yang sesuai dengan syariat agama Islam tetapi dalam hal ini orang tua

terkesan membiarkan pergaulan anaknya pasca khitbah melanggar syariat agama Islam. Faktor-faktor penyebab orang tua kurang peduli terhadap pergaulan pasca khitbah di Desa Mujirahayu yaitu: latar belakang agama, latar belakang pendidikan, pekerjaan. Apabila sesuai dengan syariat Islam bahwa orang tua berkewajiban mendidik dan mengarahkan anak-anaknya sampai kapanpun tanpa adanya batasan umur anak karena kewajiban amar makruf nahi munkar dan sebab orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka sampai selamanya yang mana sesuai dengan al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anak sepanjang anak belum menikah yang mana anak yang telah melaksanakan khitbah masih tanggung jawab orang tua untuk mengawasi pergaulannya pasca khitbah sebab belum melaksanakan pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 87

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai orang tua masih banyak orang tua yang tidak mengawasi dan mengarahkan pergaulan anak pasca khitbah. Yang mana orang tua di Desa Mujirahayu memahami khitbah adalah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangan lebih dekat untuk lebih mengenal calon pasangannya. Hal ini menjadikan pergaulan remaja pasca khitbah di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah bebas dalam bergaul dengan pasangan pinangannya sehingga banyak remaja yang tidak menjunjung nilai-nilai agama Islam dengan melakukan pergaulan yang melanggar norma agama seperti berboncengan berdua, jalan-jalan berdua tanpa disertai mahram, bermesraan berdua, menghadiri acara pernikahan berdua, saling berkunjung antar kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penyebab orang tua kurang peduli terhadap pergaulan pasca khitbah di Desa Mujirahayu yaitu: latar belakang agama, latar belakang pendidikan, pekerjaan.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada para orang tua dan remaja supaya terus belajar dan menambah ilmu atau wawasan tentang keagamaan mengenai perintah dan larangan syariat Islam yang harus ditaati. Orang tua diharapkan dapat melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap pergaulan anak pasca khitbah, mengajarkan nilai-nilai agama agar anak mampu menjadi kebanggaan kelyarga, agama, nusa dan bangsa. Dan juga diharapkan kepada orang tua untuk selalu memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan selalu memberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Abdullah, Ru'fah, Prinsip-Prinsip Keadilan Perempuan Dalam Islam (Sebuah Kajian Pra Nikah), *Jurnal Binas Islam*, Vol. 9, No. 2, Jakarta 2016.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunah Untuk Perempuan* Terj. Asep Sobari, Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007.
- Al Hamat, Anung, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ari Shandi, Ivanna Frestilya, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Khitbah (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Metro, IAIN Metro, tahun 2020
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ariyantika, Nurmi, *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhkan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga*, Makassar: Universitas Alauddin, 2011.
- Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No. 1 Agustus 2013.
- Fathullah, Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah), *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2 Juni 2019.

- Fatimah, Iim, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal *Hawa*, Vol. 1. No. 1, IAIN Bengkulu , 2019
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Hadi, Abdul, Pergaulan Calon Isteri Pada Masyarakat Sawunggaling Wonokromo Surabaya, Jurnal *Al-Hukma'*, Vol. 4 No 2 Desember 2014.
- Hafizh Suwaid, Muhammad Nur Abdul, *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta:Pro-U, 2010.
- Halimatusadiah, Siti, Pendahuluan Nikah: Peminangan Syarat dan Akibat Hukum Peminangan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fikih, dan Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2014.
- Hamdi, Isnadul, Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, dalam Jurnal *Ilmiah Syariah*, UIN Sutan Syarif Kasim Riau, Vol. 16, No. 1, 2017.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hernides, *Pergaulan Remaja Dalam Perpektif Pendidikan Islam*, Jurnal *Lentera*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Ismail, Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Dalam Jurnal *Al-Hurriyat*, vol. 10, No. 2 Juli Desember 2009.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jannah, Miftahul, Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, jurnal psikoIslamedia, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016-2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009.
- Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implemetntasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Mira Safitri, M. Yusuf Ahmad, Syahrini Tambak, Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dalam Jurnal *Al-Hikmah*, Fakultas Agama Islam UIR, Vol. 13, No. 2, 2016.

- Muhammad Nashirudin, Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Mustaqimah, Maryam Perempuan Terbaik Sepanjang Zaman, *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021.
- Nadirah, Siti, Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja, *Jurnal Musawa*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Sudjana, Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nicolas Kandowanko, Andika Bonde, Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas Bagi Remaja (Suatu Studi di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat), dalam *Jurnal Holistik*, vol. 12, No. 1, Januari-Maret 2019.
- Pohan, Rahmadani, Peran Orang Tua Dalam Membentuk Akhlak Islami Anak, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 7, No 1, Januari-Juni 2018,
- Ramdhani, Dani, Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Perpinangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dalam *Al-Manhaj*, Fakultas Syariah IAIN Madura, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Said Bahreisy, Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006.
- Setianingsih, Dewi, *Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)*, Purwokerto, IAIN Purwokerto, tahun 2019.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah, dalam *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, IAIN Metro Lampung Vol. 05 No. 1, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Syhraeni, Andi, “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak”, *Al-Irsyad Al-Nafs* Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 2, No. 1, (Desember 2015)
- Syahraini Tambak, M. Yusuf Ahmad, Etika Pergaulan Islam Santri Madrasah Aliyah (MA) Di Pesantren Jabal nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *dalam Al-hikmah*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, vol. 13, No. 2.
- Taiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Jakarta: Hizbul Tahrir Indonesia, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Utsman, Muhammad Rafa’at, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Yusuf, Ali Anwar, *Wawasan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Yuliana, Yesi, *Proses Ta’aruf Dalam Membentuk Keluarga*, Skripsi: Universitas Lampung, Tahun 2010.
- Zulaikha, Siti, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 2228 /In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M.Sy.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALFINA DAMAYANTI

NPM : 1802030003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PERGAULAN CALON PENGANTIN SETELAH KHITBAH ( STUDI KASUS DESA MUJIRAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan.



**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH  
(Studi Kasus Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)  
OUTLINE SKRIPSI**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Orang Tua
  - 1. Pengertian Orang Tua
  - 2. Kedudukan orang tua
  - 3. Fungsi dan Tugas Orang Tua
- B. Pergaulan Remaja
  - 1. Pengertian Pergaulan Remaja

2. Dasar Hukum
3. Tata Cara pergaulan
- C. Khitbah
  1. Pengertian Khitbah
  2. Dasar dan Tujuan Hukum Khitbah
  3. Syarat-syarat Khitbah
  4. Dampak khitbah terhadap pergaulan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
- B. Temuan dan Pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 28 Maret 2022

Mahasiswa Ybs,



**Alfina Damayanti**

NPM. 1802030003

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH

(Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten  
Lampung Tengah)

#### A. Wawancara

1. Wawancara dengan remaja yang telah melaksanakan khitbah.
  - a. Siapa nama remaja?
  - b. Kapan melakukan khitbah?
  - c. Kapan akan melaksanakan pernikahan?
  - d. Bagaimana pergaulan pasca khitbah yang anda lakukan?
  - e. Apa yang anda ketahui tentang batasan-batasan selama pergaulan pasca khitbah?
  - f. Apakah orang tua anda telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam mendidik dan mengawasi anda selama pergaulan pasca khitbah?
  - g. Bagaimana orang tua anda mengajarkan nilai-nilai agama Islam dalam pergaulan pasca khitbah?
2. Wawancara dengan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah.
  - a. Siapa nama orang tua?
  - b. Apa pekerjaan orang tua?
  - c. Apa pendidikan orang tua?
  - d. Apa yang orang tua ketahui tentang khitbah?

- e. Apa saja tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi pada masa pasca khitbah?
- f. Apakah orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk bergaul dengan pasangan pinangannya pasca khitbah?
- g. Apa batasan-batasan anak dengan pasangan pinangannya dalam pergaulan pasca khitbah?
- h. Apabila anak dengan pasangan pinangannya melakukan pergaulan pasca khitbah yang diluar syariat Islam, apakah orang tua memberikan arahan dan bimbingan?

## **B. Dokumentasi**

1. Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
  - a. Sejarah Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
  - b. Letak geografi Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
  - c. Jumlah dan Keadaan Penduduk Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
  - d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dokumentasi wawancara dengan remaja yang telah melaksanakan khitbah dan orang tua remaja yang telah melaksanakan khitbah.

### C. Observasi

1. Observasi digunakan untuk mengamati peran orang tua terhadap pergaulan pasca khitbah.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

**Alfina Damayanti**

NIP. 19590815 198903 1 004

NPM. 1802030003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2572/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran: -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA MUJIRAHAYU  
DESA MUJIRAHAYU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2571/In.28/D.1/TL.01/06/2022,  
tanggal 27 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALFINA DAMAYANTI**  
NPM : 1802030003  
Semester : 8 (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MUJIRAHAYU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH (STUDI KASUS DESA MUJIRAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-2571/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALFINA DAMAYANTI**  
NPM : 1802030003  
Semester : 8 (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MUJIRAHAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH (STUDI KASUS DESA MUJIRAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
EDI ISWANTO

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**  
**KAMPUNG MUJIRAHAYU**

Jalan Raya Kampung Mujirahayu No.1 Kode Pos. 34162

Nomor : 420/201/08/VII/2022  
Lampiran :-  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Fakultas Syariah

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Muji Rahayu Menerangkan Bahwa :

NAMA : ALFINA DAMAYANTI  
NPM : 1802030003  
SEMESTER : 8 (Delapan)  
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Sehubungan dengan surat yang kami terima perihal perizinan research/survey di Kampung Muji Rahayu dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa dari Tanggal 18 Juni s/d selesai dengan judul :

**“ Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) “**

Demikian Surat Balasan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DIBUAT DI : KAMPUNG MUJIRAHAYU**  
**PADA TANGGAL : 05 JULI 2022**

**KEPALA KAMPUNG MUJIRAHAYU**



**SUBANDI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-997/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Alfina Damayanti  
NPM : 1802030003  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802030003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 0949 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFINA DAMAYANTI  
NPM : 1802030003  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : PERAN ORANG TUA TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH  
(Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 29 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfina Damayanti                      Jurusan/Fakultas                      : AS / Syariah  
NPM : 1802030003                              Semester / T A                        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/4 2022	kenalin sesuai topik Diskusi	
	5/4 2022	soal - outline Apri Simas bab 1 - 3.	
	21/4 2022	CABRI: Wawancara secara umum tentang tugas & fungsi orang Tua terdapat pengantar anak penera khittah  ✓ Wawancara fakta secara umum tentang fungsi & tugas orang tua pengantar penera khittah  ✓ Masalahnya apa saja? ✓ Pertanyaan apa saja?	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 195908151989031004

**Alfina Damayanti**  
NPM. 1802030003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfina Damayanti                      Jurusan/Fakultas                      : AS / Syariah  
NPM : 1802030003                              Semester / T A                        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Metode Kelas tingkat kearah Ma. dan pembelajaran &amp; sukses kelas ke dan sji ! Siswa-jemaah banyak (3) terdapat sedikit. Di masa kemudian yang sbb kritikal. Memilih muslim &amp; penerapan tela pda pda pda pda sji</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 195908151989031004

  
**Alfina Damayanti**  
NPM. 1802030003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfina Damayanti                      Jurusan/Fakultas                      : AS / Syariah  
NPM : 1802030003                              Semester / T A                        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>LBM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Urutkan teori dalam LBM yang berkaitan dengan orangtua tekankan pada pengawasan termasuk pengawasan pasca khitbah</li><li>2. Urutkan fakta selain hasil wawancara bisa ditambah hasil Observasi</li></ol> <p>Teori</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan tanggung jawab orangtua tekankan pada fungsi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. religius artinya orangtua harus menanamkan nilai-nilai ajaran agama termasuk dalam pergaulan pasca khitbah</li><li>b. Edukasi orangtua harus melatih dan membiasakan anak-anak dengan pergaulan yang sesuai dengan ajaran dan norma agama</li><li>c. proteksi (pengawasan) selain menanamkan nilai-nilai ajaran agama juga harus melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak termasuk pasca khitbah</li></ol></li></ol> <p>Metode</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sumber data primer tidak ada laporan/dokumen</li><li>2. kalau mau pakai populasi tidak pakai sumber primer cukup populasi dan sampel saja</li><li>3. kalau mau pakai sumber primer maka penelitian cukup studi kasus di desa</li></ol>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 195908151989031004

**Alfina Damayanti**  
NPM. 1802030003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfina Damayanti                      Jurusan/Fakultas                      : AS / Syariah  
NPM : 1802030003                              Semester / T A                        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		4. Sampai lebih pas kalau gabungan antara area atau cluster dan purposive sampling sumber data sekunder bisa dipakai kalau menggunakan sumber data tapi kalau menggunakan populasi tidak perlu sumber data bukan diperoleh tetapi tempat mengambil data.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 195908151989031004

**Alfina Damayanti**  
NPM. 1802030003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfina Damayanti                      Jurusan/Fakultas        : AS / Syariah  
NPM : 1802030003                              Semester / T A         : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Pertemuan ke-1 Caylage &amp; Rumpis Mca. utu ujs</i>	  

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 195908151989031004

  
**Alfina Damayanti**  
NPM. 1802030003

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Foto bersama Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Dedi dan Linda)**



**Foto 2. Foto bersama Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Reno dan Tia)**



**Foto 3. Foto bersama Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Rio dan Tika)**



**Foto 4. Foto bersama Orang Tua Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Bapak Sukarman, S.Pd dan Ibu Kastini)**



**Foto 5. Foto bersama Orang Tua Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Bapak Sugeng, S.Pd dan Ibu Alpiyah,)**



**Foto 6. Foto bersama Orang Tua Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Ky. Syaifudin dan Ibu Tumisah)**



**Foto 7. Foto bersama Orang Tua Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Bapak Kamsir dan Ibu Paini)**



**Foto 8. Foto bersama Orang Tua Remaja Yang Telah Melaksanakan Khitbah (Bapak Senen dan Ibu Wati)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alfina Damayanti, lahir pada tanggal 10 Februari 2000 di Desa Mujirahayu, dari pasangan Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Astutik. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Mujirahayu, Lampung Tengah lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Way Pengubuan Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Seputih Agung, Lampung Tengah lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019.